



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat tanggal lahir Uraiyang, 25 Januari 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Uraiyang, 28 Maret 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Juli 2020 di bawah register perkara Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 04 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



Nikah Nomor: 64/01/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 5 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lalliseng Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di rumah nenek Penggugat namun tidak pernah berhubungan suami istri;
4. Bahwa pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis/mulai goyah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama hidup bersama;
5. Bahwa dengan/akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Hlm. 2 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil kemudian majelis hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang wajib ditempuh oleh para pihak yang oleh para pihak telah memahaminya kemudian para pihak membubuhkan tanda tangannya pada penjelasan mediasi yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa para pihak telah sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator dalam perkaranya untuk itu atas kesepakatan Majelis Hakim ditunjuk Drs. Nurmaali sebagai mediator dalam perkara aquo dengan menjatuhkan penetapan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Nurmaali dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan

Hlm. 3 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya di rumah nenek Penggugat namun yang benar adalah terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan lebih lama tinggal di rumah orang tua Tergugat ketimbang di rumah nenek Penggugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri karena Penggugat terkadang menolak dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Bahwa tidak benar keharmonisan rumah tangga mulai goyah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Penggugat sendiri selalu menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan namun Tergugat berapa kali menghubungi melalui telepon dan mendatangi Penggugat di rumah nenek Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat.

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak pernah diperlakukan sebagaimana layaknya seorang suami maka Penggugat rekonsensi menuntut sebagai berikut :
 - Uang panai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Beras seberat 150 kg;
 - Terigu 1 zak;
 - Gula 1 zak;
2. Bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut mahar pernikahan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Gelang emas 22 yang beratnya 5 gram;
- Cincin emas 22 sebanyak 4 buah yang beratnya masing-masing 2 cincin beratnya 1 gram dan 2 cincin yang beratnya setengah gram;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - Uang panaiik sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Beras seberat 150 kg;
 - Terigu 1 zak;
 - Gula 1 zak;

Mahar pernikahan berupa :

- Gelang emas 22 yang beratnya 5 gram;
- Cincin emas 22 sebanyak 4 buah yang beratnya masing-masing 2 cincin beratnya 1 gram dan 2 cincin yang beratnya setengah gram;

Adalah milik Penggugat rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan tuntutan tersebut pada poin (2);

Subsidair :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



1. Bahwa tidak benar Penggugat menolak ajakan Tergugat namun yang benar adalah Penggugat selalu taat atas perintah suami meskipun terkadang Tergugat sendiri yang tidak mau mengajak Penggugat;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena selama Tergugat tinggal di Morowali selama tiga bulan, Tergugat baru menghubungi Penggugat lewat telepon dan tidak benar Tergugat datang ke rumah Penggugat namun yang benar adalah orang suruhan Tergugat yang tidak lain adalah keluarganya bukan Tergugat sendiri yang datang;
3. Bahwa benar keharmonisan rumah tangga mulai goyah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat karena setiap kali Penggugat ingin dibelikan sesuatu pasti harus melalui orang tua Tergugat tidak diberikan langsung kepada Penggugat dan tidak benar jika Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa menyangkut uang panaiik Tergugat menolak untuk mengembalikannya karena uang tersebut sudah habis atau hangus dipakai untuk menjamu para tamu undangan dan terutama dari tamu rombongan keluarga Tergugat;
2. Bahwa jika Tergugat bersikeras untuk meminta kembali mahar dan uang panaiik maka Tergugat akan menuntut balik apakah Penggugat bisa mengembalikan status Tergugat lagi?
3. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri tetapi status Penggugat tetaplah berstatus janda dikarenakan Penggugat pernah melakukan pernikahan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan akan mencabut gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti,

Hlm. 6 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/01/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Udang, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan dua tahun lebih;

Saksi kedua, **xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.

Hlm. 7 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama satu bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 R.Bg dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 622/Pdt.G/2020/PA Skg. tanggal 24 Agustus 2020 oleh Drs. Nurmaali selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini

Hlm. 8 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Penggugat sendiri yang selalu menolak ajakan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Tenri Sa'na binti La Sulo dan Suliwanti binti La Sulo;

Hlm. 9 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa majelis hakim dan mediator sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Hlm. 11 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan

Hlm. 12 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. "

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 13 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat, **xxx**;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Faisal, S. Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Ahmad Jamil, S. Ag

Hakim Anggota II,

Faisal, S.Ag, M.H.

Hlm. 14 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg



Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 750.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 866.000,00 |

Hlm. 15 dari 15 Hlm.Put. No.622/Pdt.G/2020/PA.Skg